



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 19/06.06/DPMPTSP/VIII/2020

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **APUDJIWAN NURILHAMDI** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM PELITA RIAU"**
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada

Nama

: APUDJIWAN NURILHAMDI

Alamat

: JL BALAI PERNIKAHAN NO 70 RUMBAI

Nama Perusahaan/Yayasan

: **PKBM PELITA RIAU**

Alamat Perusahaan/Yayasan

: JL. BALAI PERNIKAHAN NO. 70

Kelurahan/Kecamatan

: Limbungan Baru / Rumbai Pesisir

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga

: **PKBM PELITA RIAU**

Alamat Lembaga

: JL. BALAI PERNIKAHAN NO. 70

Kelurahan/Kecamatan

: Limbungan Baru / Rumbai Pesisir

Jenis Pendidikan

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Jenis Layanan

: PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C, PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU) dan TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)

No. Akte Notaris

: 02

Tanggal

: 19 Februari 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **26 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

: Pekanbaru

Pada Tanggal

: 26 Agustus 2020

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



MOHAMMAD JAMIL, MAg. M.Si

Penyembina Tk. II

NIP. 19730603 200112 1 003



ISO 9001:2015